

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas roda 4 pada KPPN Jakarta IV tahun anggaran 2021, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan dalam pengadaan kendaraan ini. Pengadaan kendaraan dinas ini didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) KPPN Jakarta IV yang sudah direncanakan sejak tahun 2019 dan harus direalisasikan pada tahun 2021.

Proses pengadaan yang dananya berasal dari DIPA KPPN Jakarta IV ini sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan juga peraturan-peraturan turunan lainnya yang dibuat oleh LKPP.

Pengadaan kendaraan dinas roda 4 pada KPPN Jakarta IV tahun anggaran 2021 pada awalnya dilaksanakan dengan menggunakan metode *e-purchasing* melalui katalog elektronik (*e-catalog*). Namun, spesifikasi kendaraan yang dibutuhkan tidak ada atau belum tersedia pada katalog elektronik (*e-catalogue*). Maka diputuskan menggunakan tender cepat, karena pengadaan kendaraan dinas pada KPPN Jakarta IV harus segera dilakukan. Pada tender pertama, KPPN Jakarta IV memiliki kendala karena hanya ada 1 peserta/calon penyedia yang memberikan

dokumen penawaran. Dalam peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, dalam proses pemilihan penyedia paling tidak harus ada 2 peserta agar terdapat pembandingan harga.

Kegagalan tender tersebut harus dilakukan tender ulang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang sudah ada. Setelah dilakukan tender ulang, terdapat 6 dari 12 peserta yang memberikan dokumen penawaran. Setelah dilakukan evaluasi oleh pokja pemilihan, didapatkan 1 pemenang yang memberikan penawaran dengan harga paling rendah dan sudah terqualifikasi.

Setelah mendapatkan pemenang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani kontrak dengan penyedia yaitu PT. Astra International Tbk Jakarta Pusat. Kontrak tersebut menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas roda 4 pada KPPN Jakarta IV apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan di antara kedua belah pihak.

Pada tahap pelaksanaan pengadaan, PT. Astra International Tbk melakukan proses pengadaan dengan baik dan berjalan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV. Setelah proses pelaksanaan selesai, dilakukan serah terima barang berupa kendaraan dinas yang diberikan penyedia kepada KPPN IV Jakarta. Sampai saat ini kendaraan dinas roda 4 pada KPPN Jakarta IV masih berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan awal pengadaan tersebut, yaitu sebagai kendaraan dinas bagi jabatan eselon III/kepala kantor.